



P U T U S A N
Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD BAYANI ;
Tempat lahir : Meninting ;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 18 Februari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn Monteng Buwuh Ds Meninting Kec.Batulayar
Kab.Lombok Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 9 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 9 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD BAYANI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur **Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP** dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD BAYANI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Kursi dengan ciri – ciri rangka kursi berwarna kuning dan tempat duduknya berwarna hijau berjumlah 117 buah kursi;
Dikembalikan kepada Saksi Zainudin Bali.
 - 2) Uang sebesar Rp. 1.170.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 3) Uang sebesar Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk negara.
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa MUHAMMAD BAYANI bersama dengan saksi BUDI MARTONO (Penuntutan dalam berkas terpisah), saksi MUSTAIN (Penuntutan dalam berkas terpisah), saksi BAMBANG SUMANTO (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Hotel

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentosa Ds. Senggigi Kec. Batulayar Kab. Lobar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, saat terdakwa I BUDI MARTONO bersama dengan terdakwa II MUSTAIN masuk ke dalam Hotel Sentosa Ds. Senggigi Kec. Batulayar Kab. Lobar untuk mencari mangga. Saat itu keadaan hotel dalam keadaan sepi karena dalam keadaan tidak sedang beroperasi. Kemudian terdakwa I BUDI MARTONO bersama dengan terdakwa II MUSTAIN melihat kursi – kursi dengan ciri – ciri rangka berwarna kuning dan tempat duduknya berwarna hijau yang berada di depan tempat wudhu karyawan. Selanjutnya terdakwa I BUDI MARTONO bersama dengan terdakwa II MUSTAIN berencana mengambil kursi – kursi tersebut. Kemudian terdakwa I BUDI MARTONO bersama dengan terdakwa II MUSTAIN keluar dari hotel tersebut dengan memanjat tembok. Setelah berada diluar hotel, terdakwa II MUSTAIN mencari mobil pick up sedangkan terdakwa I BUDI MARTONO menghubungi terdakwa III BAMBANG SUMANTO untuk datang membantu mengangkut kursi – kursi tersebut. Beberapa jam kemudian sekitar pukul 19.30 Wita bertempat didepan Hotel Sentosa, terdakwa II MUSTAIN datang dengan membawa mobil pick up sewaan dan terdakwa III BAMBANG SUMANTO datang bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD BAYANI (Penuntutan dalam berkas terpisah). Kemudian terdakwa I BUDI MARTONO bersama dengan terdakwa II MUSTAIN, terdakwa III BAMBANG SUMANTO, Terdakwa MUHAMMAD BAYANI (Penuntutan dalam berkas terpisah) dan mobil pick up tersebut masuk melalui pintu depan hotel yang tidak terkunci. Kemudian mereka berempat mengangkut 60 (enam puluh) kursi ke atas pick up. Dan membawa kursi tersebut untuk dijual kepada saksi LALU MUHAMMAD ZAINUDIN ALS PAK AHMAD.
- Bahwa perbuatan terdakwa I BUDI MARTONO bersama dengan terdakwa II MUSTAIN dan terdakwa III BAMBANG SUMANTO dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pihak Hotel Sentosa, sehingga Pihak Hotel

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentosa mengalami kerugian sebesar ± Rp. 14.625.000,- (empat belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ZAINUDIN BALI**. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya 117 buah kursi rangka besi milik sdr Umar Sentosa yang pertama kali pada tanggal 07 Desember 2022 sekitar Pukul 08.30 WITA, kejadian kedua saksi ketahui pada tanggal 14 Desember sekitar Pukul 08.30 WITA bertempat di Hotel Sentosa Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lobar ;
Bahwa sebagai pengawas dan bertanggungjawab terhadap hotel tersebut sejak hotel tidak beroperasi ;
Bahwa situasi di hotel sepi karena tidak ada yang jaga malam, di mana terakhir saksi melihat barang yang hilang sebelumnya di simpan di mushola hotel adalah sekitar bulan Oktober 2022, dan setelah Saksi di beritahukan oleh Sdr. Mustahik telah hilang 60 kursinya ;
Bahwa awalnya Saksi datang ke hotel untuk mengecek langsung yaitu pada tanggal 7 Desember 2022, sekitar Pukul 11.00 WITA dan pada waktu itu Saksi masih melihat sisa kursi besi yang kemudian Saksi menyuruh Sdr. Mustahik untuk memindahkannya ke ruangan ganti wanita, setelah dipindahkan yaitu sekitar tanggal 14 Desember 2022 sekitar Pukul 08.00 WITA Saksi di hubungi kembali oleh Sdr. Mustahik dan memberitahukan lagi kalau beberapa kursi besi yang sebelumnya di pindahkan ke ruangan ganti wanita telah hilang lagi sebanyak 57 buah, kemudian sekitar Pukul 13.00 WITA Saksi datang lagi ke hotel untuk mengecek dan melihat atap ruangan telah rusak ;
Bahwa tidak ada yang melihat kejadian tersebut dan di hotel tidak ada CCTV yang mana keadaan hotel sudah tidak beroperasi sejak Tahun 2018.
Bahwa ciri-ciri rangka kursi berwarna kuning dan tempat duduknya berwarna Hijau ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerugian yang di alami oleh hotel akibat kejadian pencurian tersebut adalah sebesar Rp 14.625.000,00 (empat belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian harga kursi per 1 (satu) buah adalah sekitar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

2. **MUSTAHIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya 117 buah kursi rangka besi milik saksi Umar Sentosa yang pertama kali pada tanggal 07 Desember 2022 sekitar Pukul 08.30 WITA, kejadian kedua saksi ketahui pada tanggal 14 Desember sekitar Pukul 08.30 WITA bertempat di Hotel Sentosa Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lobar ;

Bahwa saksi sebagai tukang bersih-bersih dan jadwal kerja saksi dari pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 18.00 WITA ;

Bahwa pada kejadian pertama saksi melihat kursi pada tanggal 6 Desember 2022, sekitar Pukul 17.30 WITA, kejadian kedua saksi melihat kursi pada tanggal 13 Desember 2022, sekitar Pukul 17.30 WITA ;

Bahwa pada tanggal 7 Desember 2022 sekitar Pukul 08.30 WITA, saksi masuk kerja dan setelah saksi cek ternyata kursi sebanyak 60 buah telah hilang, mengetahui kejadian tersebut saksi melaporkan kepada saksi Zainudin Bali sebagai pengawas hotel dan saksi Zainudin Bali datang ke hotel untuk mengecek setelah di cek saksi di suruh untuk memindahkan sisa kursi yang sebelumnya di simpan di dalam mushola ke ruangan ganti wanita yang letaknya tidak jauh dari tempat penyimpanan pertama, setelah di pindahkan semua saksi kembali bekerja seperti biasa ;

Bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 sekitar Pukul 08.30 WITA, saksi masuk kerja dan setelah saksi cek ternyata kursi sebanyak 57 buah yang di simpan di ruang ganti wanita telah hilang lagi dan saksi melaporkan kembali ke saksi Jainudin Bali dan saksi Jainudin Bali datang mengecek ke hotel setelah di cek ternyata Terdakwa masuk melalui atap ruangan ganti wanita dan saksi di suruh memperbaiki atap tersebut dan memperkuat kunci depan ruangan ;

Bahwa tidak ada yang melihat kejadian tersebut dan di hotel tidak ada CCTV yang mana keadaan hotel sudah tidak beroperasi sejak Tahun 2018 ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ciri-ciri rangka kursi berwarna kuning dan tempat duduknya berwarna Hijau ;

Bahwa kerugian yang di alami oleh hotel akibat kejadian pencurian tersebut adalah sebesar Rp 14.625.000,00 (empat belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian harga kursi per 1 (satu) buah adalah sekitar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

3. **BUDI MARTONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi MUSTAIN, dan saksi BAMBANG SUMANTO beserta Terdakwa telah mengambil 117 buah kursi di Hotel Sentosa, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian di Hotel Sentosa bersama dengan Saksi MUSTAIN, dan Saksi BAMBANG SUMANTO beserta Terdakwa MUHAMMAD BAYANI terdakwa pertama terjadi sekitar tanggal 07 Desember 2022 sekitar Pukul 19.30 WITA, lalu pencurian dilakukan untuk kedua kalinya pada tanggal 13 Desember 2022 sekitar Pukul 19.30 WITA ;
- Bahwa kronologi kejadian pencurian di Hotel Sentosa pertama awalnya Saksi bersama dengan Saksi MUSTAIN mencari mangga di dalam hotel sentosa kemudian tidak sengaja melihat kursi yang di simpan di samping tempat wudhu karyawan, kemudian timbul niat untuk mengangkat/mengambil kursi tersebut, setelah itu Saksi MUSTAIN mencari mobil pickup dan menemukan mobil jasa angkutan, kemudian Saksi menghubungi Saksi BAMBANG SUMANTO untuk bantu mengangkat kursi tersebut, yang beberapa saat setelah itu saksi Bambang datang bersama Terdakwa, dan kami berempat kemudian mengangkat kursi sejumlah sekitar 60 buah ke atas mobil;
- Bahwa .setelah berhasil mengangkat kursi milik Hotel Sentosa tersebut, lalu hasil penjualan kursi tersebut kami bagi rata ;
- Bahwa untuk kedua kalinya terjadi satu minggu kemudian saksi MUSTAIN datang lagi ke tempat parkir dan mengajak saksi jalan-jalan ke hotel Sentosa setelah itu kami berdua mengecek ke dalam ruangan ganti wanita ternyata ada beberapa kursi lagi yang di simpan di dalamnya kemudian saksi menghubungi Saksi BAMBANG SUMANTO, dengan berkata “kebot, ada kursi ni, ada mobil gak buat ngangkut?” dan Saksi BAMBANG SUMANTO berkata “oh ia saya nyari dulu” sambil menunggu Saksi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAMBANG SUMANTO, saksi dan saksi MUSTAIN menunggunya di gerbang depan hotel sekitar 30 menit kemudian Saksi BAMBANG SUMANTO datang bersama jasa angkutan umum, dan kami bertiga masuk ke dalam hotel sedangkan jasa angkutan tersebut di suruh tunggu dulu di depan hotel, setelah masuk ke dalam hotel, saksi MUSTAIN dan saksi BAMBANG SUMANTO menaiki atap ruangan ganti wanita kemudian membuka genteng dan merusak plafon ruangan ganti wanita, kemudian masuk ke dalam ruangan dan membuka pintu ruangan dari dalam sedangkan saksi mengawasi situasi sekitaran, setelah itu kami bertiga mengeluarkan kursi-kursi sejumlah 57 buah ke depan ruangan ganti setelah itu saksi BAMBANG SUMANTO memanggil jasa angkutan yang sebelumnya menunggu di depan hotel untuk masuk ke depan area ruangan ganti wanita kemudian kami bertiga mengangkut kursi tersebut ke atas mobil dan membawa kursi tersebut untuk di jual ;

- Bahwa supir jasa angkutan yang mengangkut kursi hotel tersebut tidak mengetahui bahwa kursi tersebut hasil curian dan saksi juga tidak mengenal supir tersebut karena mereka adalah jasa angkutan dan dua kali pengangkutan tersebut menggunakan jasa angkutan yang berbeda ;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi MUSTAIN, Saksi BAMBANG SUMANTO dan Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per satu buah kursi jadi pada saat kejadian pertama kami menjual 60 buah kursi dengan harga Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian pada kejadian kedua kami menjual 57 buah kursi dengan harga Rp. 4.560.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) jadi total keseluruhannya sejumlah Rp. 9.360.000,00 (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pembagian hasil penjualan kursi hasil pencurian hotel tersebut dalam 2 kali kejadian pertama mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan sewa mobil sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kejadian kedua mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sewa jasa angkut sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk makan bersama ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

4. **MUSTAIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi BUDI MARTONO, dan Saksi BAMBANG SUMANTO beserta Terdakwa telah mengambil 117 buah kursi di Hotel Sentosa, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa saksi melakukan pencurian di Hotel Sentosa bersama dengan saksi BUDI MARTONO dan saksi BAMBANG SUMANTO beserta Terdakwa, pertama terjadi sekitar tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 19.30 WITA, lalu pencurian dilakukan untuk kedua kalinya pada tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 19.30 WITA ;
- Bahwa kronologi kejadian pencurian di Hotel Sentosa yang pertama awalnya saksi bersama dengan saksi BUDI MARTONO mencari mangga di dalam Hotel Sentosa kemudian tidak sengaja melihat kursi yang di simpan di samping tempat wudhu karyawan, kemudian timbul niat untuk mengangkut/mengambil kursi tersebut, setelah itu saksi mencari mobil pickup dan menemukan mobil jasa angkutan, kemudian saksi menghubungi saksi BAMBANG SUMANTO untuk bantu mengangkut kursi tersebut, yang beberapa saat setelah itu saksi Bambang datang bersama Terdakwa dan kami berempat kemudian mengangkut kursi sejumlah sekitar 60 buah ke atas mobil ;
- Bahwa setelah berhasil mengangkut kursi milik Hotel Sentosa tersebut, lalu hasil penjualan kursi tersebut kami bagi rata ;
- Bahwa untuk keduanya kalinya terjadi satu minggu kemudian saksi datang lagi ke tempat parkir dan mengajak Saksi BUDI MARTONO jalan-jalan ke Hotel Sentosa setelah itu kami berdua mengecek ke dalam ruangan ganti wanita ternyata ada beberapa kursi lagi yang di simpan di dalamnya kemudian Saksi BUDI MARTONO menghubungi Saksi BAMBANG SUMANTO, dengan berkata “kebot, ada kursi ni, ada mobil gak buat ngangkut?” dan Saksi BAMBANG SUMANTO berkata “oh ia saya nyari dulu”, sambil menunggu Saksi BAMBANG SUMANTO, Saksi BUDI MARTONO dan Saksi menunggunya di gerbang depan hotel sekitar 30 menit kemudian Saksi BAMBANG SUMANTO datang bersama jasa angkutan umum, dan kami bertiga masuk ke dalam hotel sedangkan jasa angkutan tersebut di suruh tunggu dulu di depan hotel, setelah masuk ke dalam hotel, saksi dan saksi BAMBANG SUMANTO menaiki atap ruangan ganti wanita kemudian membuka genteng dan merusak plafon ruangan ganti wanita, kemudian masuk ke dalam ruangan dan membuka pintu ruangan dari dalam sedangkan Saksi BUDI MARTONO mengawasi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mtr



situasi sekitaran, setelah itu kami bertiga mengeluarkan kursi-kursi sejumlah 57 buah ke depan ruangan ganti setelah itu Saksi BAMBANG SUMANTO memanggil jasa angkutan yang sebelumnya menunggu di depan hotel untuk masuk ke depan area ruangan ganti wanita kemudian kami bertiga mengangkut kursi tersebut ke atas mobil dan membawa kursi tersebut untuk di jual ;

- Bahwa supir jasa angkutan yang mengangkut kursi hotel tersebut tidak mengetahui bahwa kursi tersebut hasil curian dan saksi BUDI MARTONO juga tidak mengenal supir tersebut karena mereka adalah jasa angkutan dan dua kali pengangkutan tersebut menggunakan jasa angkutan yang berbeda ;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi BUDI MARTONO, Saksi BAMBANG SUMANTO dan Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per satu buah kursi jadi pada saat kejadian pertama kami menjual 60 buah kursi dengan harga Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian pada kejadian kedua kami menjual 57 buah kursi dengan harga Rp. 4.560.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) jadi total keseluruhannya sejumlah Rp. 9.360.000,- (Sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pembagian hasil penjualan kursi hasil pencurian hotel tersebut dalam 2 kali kejadian pertama mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan sewa mobil sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kejadian kedua mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sewa jasa angkut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk makan bersama ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

5. **BAMBANG SUMANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi BUDI MARTONO, Saksi MUSTAIN, beserta Terdakwa telah mengambil 117 buah kursi di Hotel Sentosa, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa saksi melakukan pencurian di Hotel Sentosa bersama dengan saksi BUDI MARTONO, dan Saksi MUSTAIN beserta Terdakwa pertama kali terjadi sekitar tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 19.30 WITA, lalu

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mtr



pencurian dilakukan untuk kedua kalinya pada tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 19.30 WITA ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologi awal pencurian di Hotel Sentosa, saksi mengetahui dan menuju Hotel Sentosa setelah saksi dihubungi Saksi Mustain untuk bantu mengangkut kursi tersebut yang berada di Hotel Sentosa, lalu saat itu saksi datang bersama Terdakwa dan kami berempat kemudian mengangkut kursi sejumlah sekitar 60 buah ke atas mobil ;
- Bahwa setelah berhasil mengangkut kursi milik Hotel Sentosa tersebut, lalu hasil penjualan kursi tersebut kami bagi rata ;
- Bahwa pencurian di hotel Sentosa untuk kedua kalinya terjadi satu minggu kemudian dimana saksi dihubungi oleh Saksi BUDI MARTONO yang mengatakan "ada kursi ni, ada mobil gak buat ngangkut?" dan Saksi menjawab "oh ia saya nyari dulu" dan tiba di gerbang depan hotel sekitar 30 menit bersama jasa angkutan umum, dan kami bertiga masuk ke dalam hotel sedangkan jasa angkutan tersebut di suruh tunggu dulu di depan hotel, setelah masuk ke dalam hotel, saksi dan saksi Budi Martono menaiki atap ruangan ganti wanita kemudian membuka genteng dan merusak plafon ruangan ganti wanita, kemudian masuk ke dalam ruangan dan membuka pintu ruangan dari dalam sedangkan Saksi BUDI MARTONO mengawasi situasi sekitaran, setelah itu kami bertiga mengeluarkan kursi-kursi sejumlah 57 buah ke depan ruangan ganti setelah itu Saksi memanggil jasa angkutan yang sebelumnya menunggu di depan hotel untuk masuk ke depan area ruangan ganti wanita kemudian kami bertiga mengangkut kursi tersebut ke atas mobil dan membawa kursi tersebut untuk di jual ;
- Bahwa supir jasa angkutan yang mengangkut kursi hotel tersebut tidak mengetahui bahwa kursi tersebut hasil curian dan saksi BUDI MARTONO juga tidak mengenal supir tersebut karena mereka adalah jasa angkutan dan dua kali pengangkutan tersebut menggunakan jasa angkutan yang berbeda ;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi BUDI MARTONO, dan Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per satu buah kursi jadi pada saat kejadian pertama kami menjual 60 buah kursi dengan harga Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian pada kejadian kedua kami menjual 57 buah kursi dengan harga Rp. 4.560.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) jadi total

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya sejumlah Rp. 9.360.000,00 (Sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pembagian hasil penjualan kursi hasil pencurian hotel tersebut dalam 2 kali kejadian pertama mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan sewa mobil sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kejadian kedua mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sewa jasa angkut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk makan bersama ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 Desember 2022 sekitar jam 19.00 WITA, saat terdakwa bersama dengan saksi Bambang Sumanto berada di kos-kosan di Dusun peresak, Desa Meninting, saksi Bambang Sumanto ditelepon oleh seseorang, kemudian terdakwa diajak oleh saksi Bambang Sumanto pergi dengan menggunakan sepeda motor terdakwa dengan berboncengan, dan setelah sampai di Sengigi kemudian saksi Bambang Sumanto meminta terdakwa untuk masuk ke dalam hotel Sentosa yang merupakan hotel kosong dan tidak ada penghuninya, lalu terdakwa bersama dengan saksi Bambang Sumanto bertemu dengan saksi Budi Martono dan saksi Mustain yang sudah lebih dulu berada di lokasi tersebut, dan terdakwa melihat ada beberapa kursi di dekat mushola atau tempat wudhu pria yang jumlahnya terdakwa tidak tahu,;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan teman-teman terdakwa menaikkan kursi tersebut ke atas mobil pick up yang sudah berada di sana sebelumnya, lalu kursi-kursi tersebut dibawa ke tempat sdr Lalu Muhammad Zaenudin Als Pak Ahmad dan saat itu terdakwa menerima uang bagian pembayaran kursi sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dan setelah itu bubar, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Bambang Sumanto kembali lagi ke kos-kosan di Dusun Peresak Desa Meninting ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu rencana teman-teman terdakwa untuk melakukan pencurian, terdakwa baru tahu setelah di lokasi kejadian untuk

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mtr



melakukan pencurian karena pada saat itu terdakwa diajak oleh saksi Bambang Sumanto;

- Bahwa pada waktu mengajak terdakwa, saksi Bambang Sumanto mengatakan “ayo ikut ini ada penghasilan”;
- Bahwa uang tersebut sudah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kursi dengan ciri – ciri rangka kursi berwarna kuning dan tempat duduknya berwarna hijau berjumlah 117 buah kursi;
- Uang sebesar Rp. 1.170.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada tanggal 7 Desember 2022 saksi Budi Martono bersama dengan saksi Mustain mencari mangga di dalam hotel sentosa kemudian tidak sengaja melihat kursi yang di simpan di samping tempat wudhu karyawan, kemudian timbul niat untuk mengangkut/mengambil kursi tersebut, setelah itu saksi Mustain mencari mobil pickup dan menemukan mobil jasa angkutan, kemudian saksi Budi Martono menghubungi Saksi Bambang Sumanto untuk bantu mengangkut kursi tersebut, yang beberapa saat setelah itu saksi Bambang Sumanto datang bersama Terdakwa, selanjutnya saksi Budi Martono, saksi Mustain, saksi Bambang Sumanto dan terdakwa kemudian mengangkut kursi sejumlah sekitar 60 buah ke atas mobil lalu dibawa kerumah sdr Lalu Muhammad Zaenudin Als Pak Ahmad untuk dijual dengan harga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per satu buah kursi jadi pada saat kejadian pertama kami menjual 60 buah kursi dengan harga Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga masing-masing mendapatkan Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ;

Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa bersama dengan saksi Bambang Sumanto berada di kos-kosan di Dusun peresak, Desa Meninting, saat itu saksi Bambang Sumanto ditelepon oleh saksi Budi Martono kemudian terdakwa diajak oleh saksi Bambang Sumanto pergi dengan menggunakan sepeda motor terdakwa dengan berboncengan, dan setelah sampai di Sengigi kemudian saksi Bambang Sumanto meminta



terdakwa untuk masuk ke dalam hotel Sentosa, lalu setelah masuk ke dalam hotel terdakwa bertemu dengan saksi Budi Martono dan saksi Mustain yang sudah berada dilokasi, selanjutnya terdakwa ikut mengangkut kursi tersebut ke dalam pick up dan menjualnya ke sdr Lalu Muhammad Zaenudin Als Pak Ahmad ;

- Bahwa pada waktu mengajak terdakwa, saksi Bambang Sumanto mengatakan “ayo ikut ini ada penghasilan”;

Bahwa uang tersebut sudah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Bahwa kursi yang terdakwa ambil bersama dengan teman-teman terdakwa adalah milik sdr Umar Sentosa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang.
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, yaitu ditujukan kepada subyek hukum dalam hukum pidana yang berupa manusia yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas para terdakwa yang mengaku bernama MUHAMMAD BAYANI yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Para Terdakwa ternyata sehat jasmani dan rohani yang terbukti



mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, yaitu pencuri pada waktu mengambil barang tersebut belum dalam kekuasaannya, dan untuk pengambilan tersebut dikatakan selesai kalau barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada tanggal 7 Desember 2022 saat terdakwa bersama dengan saksi Bambang Sumanto berada di kos-kosan di Dusun peresak, Desa Meninting, saksi Bambang Sumanto ditelepon oleh saksi Budi Martono untuk datang ke hotel Sentosa di Senggigi, lalu saksi Bambang Sumanto mengajak terdakwa dan pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, dan setelah sampai di Hotel Sentosa di Senggigi kemudian saksi Bambang Sumanto dan terdakwa masuk ke dalam hotel Sentosa yang sudah ada saksi Budi Martono dan saksi Mustain, kemudian saksi Budi Martono, saksi Mustain, saksi Bambang Sumanto dan terdakwa mengangkut kursi yang semula belum dalam kekuasaannya sejumlah sekitar 60 buah dan berada di samping tempat wudhu karyawan kemudian diangkat ke atas mobil sehingga berpindah dari tempatnya semula lalu dibawa ke rumah sdr Lalu Muhammad Zaenudin Als Pak Ahmad, untuk dijual dengan harga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per satu buah kursi jadi pada saat kejadian pertama kami menjual 60 buah kursi dengan harga Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga masing-masing mendapatkan Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *mengambil sesuatu barang* telah terpenuhi ;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, 117 buah kursi dengan rangka besi adalah milik sdr Umar Sentosa dan bukan milik terdakwa atau orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur *Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terpenuhi ;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku pada saat mengambil barang tersebut telah mempunyai niat untuk memilikinya yang bukan menjadi haknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah saksi Bambang Sumanto mendapatkan telepon dari saksi



Budi Martono untuk datang ke hotel Sentosa, lalu saksi Bambang Sumanto mengajak terdakwa untuk ikut dengan mengatakan “ayo ikut ini ada penghasilan”, dan setelah sampai di Hotel Sentosa lalu terdakwa ikut mengangkat kursi bersama-sama dengan saksi Budi Martono, saksi Mustain, dan saksi Bambang Sumanto ke atas mobil pick up untuk selanjutnya dijual kepada sdr Lalu Muhammad Zaenudin Als Pak Ahmad dan terdakwa mendapat bagian Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas ketika saksi Bambang Sumanto mengajak terdakwa dengan kata-kata “ayo ikut ada penghasilan” lalu ketika terdakwa sampai di hotel dan di tempat tersebut sudah ada saksi Budi Martono dan saksi Mustain lalu terdakwa ikut mengangkat kursi ke atas pick up tanpa tahu dan bertanya kursi siapa pemiliknya dan apa tujuan membawa kursi tersebut, memberikan petunjuk jika terdakwa mengetahui jika kursi tersebut bukan milik saksi Budi Martono maupun saksi Mustain, dan pada saat itu terdakwa telah memiliki niat untuk memiliki yang bukan menjadi haknya dan hal tersebut terbukti ketika terdakwa mendapatkan bagian uang dari hasil penjualan kursi tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi ;

Ad.5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, perbuatan terdakwa mengambil kursi dari dalam Hotel Sentosa tersebut dilakukan bersama-sama dengan saksi Budi Martono, saksi Mustain, dan saksi Bambang Sumanto, dengan mengangkat ke atas mobil pick up untuk selanjutnya dijual kepada sdr Lalu Muhammad Zaenudin Als Pak Ahmad dan terdakwa mendapat bagian Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Kursi dengan ciri – ciri rangka kursi berwarna kuning dan tempat duduknya berwarna hijau berjumlah 117 buah kursi;

Adalah milik Umar Sentosa maka terhadap barang tersebut akan dikembalikan kepada Zainudin Bali selaku kuasa dari pemiliknya.

- Uang sebesar Rp. 1.170.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);..

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD BAYANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kursi dengan ciri – ciri rangka kursi berwarna kuning dan tempat duduknya berwarna hijau berjumlah 117 buah kursi;Dikembalikan kepada saksi Zainudin Bali.
 - Uang sebesar Rp. 1.170.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, oleh Muslih Harsono, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H.M.H. dan Mahyudin Igo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indrawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Baiq Ira Mayasari, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Agung Prasetyo, S.H.M.H.

ttd

Mahyudin Igo, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Muslih Harsono, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Indrawati, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mtr